



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 31 /Pid.C/2017/PN.Trg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama : **ILHAM Bin TANI (Alm);**
Tempat/Tgl Lahir : Kendari/- ;
Umur : 37 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Bpp-Handil II, Rt.005, Kel.Samboja, Kuala,
Kec.Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Susunan Persidangan :

RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.M.H sebagai Hakim

IRMAVITA,SH..... sebagai Panitera Pengganti

----- Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik POLRES Kutai Kartanegara,Sektor Samboja tertanggal 16 Desember 2017 Nomor : LP.K / 075 /XII /2017 / POLDA KALTIM /RES KUKAR/SEK SBJ.

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ; -----
- Keterangan saksi –saksi yaitu :
 1. M.KHOIRI :
Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 38 Tahun,Agama : Islam,Pekerjaan :
Polri,alamat : Asrama Polres Samboja;
 2. HENDRA.H;
Jenis Kelamin Laki-laki,Umur : 31 Tahun ,Agama : Islam , Pekerjaan :
Polri , Alamat : Asrama Polres Samboja;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017,sekira Jam 10.00 Wita,di rumah Sdr ILHAM Bin TANI (Alm) di Jalan Bpp-Handil II RT.005,Kel.Samboja,Kabupaten Kutai Kartanegara,Pada saat Anggota Polres Kukar Sektor Samboja melaksanakan Razia di Rumah Sdr ILHAM Bin TANI (Alm), telah diketemukan menjual dan memiliki minuman keras berbagai jenis dan merk,tanpa di lengkapi surat ijin yang sah,selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mako Polsek Samboja,untuk diamankan dan dimintai keterangan lebuah lanjut Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;

- Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 1. Anggur Kolesterol sebanyak 8 (Delapan) Botol;
 2. Bir Hitam Merk GUINNES sebanyak 17 (Tujuh belas) Botol;
 3. Bir Putih Merk Bintang Sebanyak 7 (Tujuh) Botol;
 4. Bir Merk Angker Sebanyak 4 (Empat) Botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

--- Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ILHAM Bin TANI (Alm)**;

--- Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya ; -----

--- Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

--- Setelah melihat barang bukti berupa : Anggur Kolesterol sebanyak 8 (Delapan) Botol, Bir Hitam Merk GUINNES sebanyak 17 (Tujuh belas) Botol, Bir Putih Merk Bintang Sebanyak 7 (Tujuh) Botol, Bir Merk Angker Sebanyak 4 (Empat) Botol;

----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M.KHOIRI dan HENDRA.H serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapya sebagaimana dalam Amar putusan ini ; -----

--- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

--- Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

---- Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 2 huruf h Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin TANI (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang”;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (Satu) Bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani ,kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;-----
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa Anggur Kolesterol sebanyak 8 (Delapan) Botol, Bir Hitam Merk GUINNES sebanyak 17 (Tujuh belas) Botol, Bir Putih Merk Bintang Sebanyak 7 (Tujuh) Botol, Bir Merk Angker Sebanyak 4 (Empat) Botol;-----
Dirampas untuk di musnahkan;
5. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.M.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh IRMAVITA.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dengan di hadiri oleh MARIJAN selaku Penyidik kepolisian Resor Kutai katanegara ,Sektor Samboja serta Terdakwa ;

HAKIM tersebut,

RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

IRMAVITA.SH.

- 6.
7. kan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
9. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ; -----
10. Menetapkan barang bukti berupa : 3(tiga) Lembar Uang kertas pecahan lima uluh ribuan dengan jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---
11. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ;-----

Demikian diputus pada hari JUMAT tanggal 21 FEBRUARI 2014 oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH.MH sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MARLISYE PANDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa ; -----

HAKIM TERSEBUT

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARLISYE PANDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)